



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS TEKNOLOGI LINGKUNGAN DAN MINERAL
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: 006/UTS/FTLM/PKS/III/2023

Nomor: 7.3.22/UN32.3/KS/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07,03,2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dedy Dharmawansyah, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa, berkedudukan di Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa Regency, NTB. 84371, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu;
 - a. Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Bioteknologi, Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
 - b. Program Studi Teknik Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan dan Teknik Sipil Fakultas Teknologi Lingkungan Dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa.
- 2) Bidang Kerja Sama Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu;
 - b. Menulis bahan ajar bersama;
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
 - d. Kajian dan praktik lapangan;
 - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
 - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
 - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM.
- 3) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - (1) Penelitian bersama/Joint research project;
 - (2) Pendanaan penelitian bersama;
 - (3) Publikasi bersama;
 - (4) Pengembangan riset bersama;
 - (5) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - (6) Melakukan seminar bersama;
 - (7) Menghasilkan inovasi bersama;
- 4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, sampai dengan 7 Maret 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

--	--

PIHAK
PERTAMA

--	--

PIHAK
KEDUA

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menyetujui hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

1) **HAK PIHAK KESATU:**

- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan kuliah tamu, magang, dan penelitian bersama serta seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
- b. Menyampaikan usulan mengenai topik kuliah, penelitian, dan pendidikan untuk mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk periset dari **PIHAK KESATU** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.

2) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan rencana, waktu dan topik *capacity building* dan penelitian bersama serta seluruh kegiatan yang tercantum pada Pasal 2;
- b. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KEDUA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek

--	--

PIHAK
PERTAMA

--	--

PIHAK
KEDUA

pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian.

4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian;
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PELAKSANA KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi/Universitas Asal.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

--	--

PIHAK
PERTAMA

--	--

PIHAK
KEDUA

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian kerjasama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email atau telepon kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Dedy Dharmawansyah, S.T., M.T.

Jabatan : Dekan Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral Universitas Teknologi Sumbawa

Alamat : Gedung Newmont, Universitas Teknologi Sumbawa. Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa Regency, NTB. 84371

Telepon : 085234931005

Email : dedy.dharmawansyah@uts.ac.id

b. PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang

Alamat : Gedung B20, Universitas Negeri Malang (UM), Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65145

Telepon : 0341-562180

Email : dekan.fmipa@um.ac.id



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 10
PENUTUP

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU

Dekan,



Dedy Dharmawansyah, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA


Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA